



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Haji Maskur Tanjung Selor 77212 05522020381

<http://satpolpp.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No. SK : K. 006.a TAHUN 2023

Persyaratan

1. Laporan Pengaduan Masyarakat
2. Laporan dari Tim penyelidik Satpol PP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Haji Maskur Tanjung Selor 77212 05522020381

<http://satpolpp.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kepala Satuan memberikan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk melakukan penertiban umum
2. Kabid. Tibumtranmas memberikan tugas kepada Kasi. Ketertiban Umum untuk menyusun daftar petugas dan konsep surat tugas penertiban umum
3. Kasi Ketertiban Umum memerintahkan JFU atau staf membuat daftar petugas dan surat tugas penertiban umum dan setelah selesai menyerahkan kembali ke Kasi. Ketertiban Umum
4. Kasi. Ketertiban Umum memeriksa daftar petugas dan surat tugas penertiban umum. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan dan meneruskan kepada Kabid. Tibumtranmas
5. Kabid. Tibumtranmas memeriksa kembali draft surat tugas penertiban umum yang dilengkapi dengan daftar petugas. Jika setuju memberikan paraf persetujuan dan meneruskan kepada Kasatpol PP. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasi. Ketertiban Umum untuk dilakukan perbaikan.
6. Kasatpol PP memeriksa draft surat perintah tugas penertiban umum yang dilengkapi dengan daftar petugas. Jika setuju memberikan tanda tangan surat tersebut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabid. Tibumtranmas untuk diperbaiki.
7. Memerintahkan pengadministrasi umum untuk memberikan nomor surat dan memberikan kepada Staf Bidang Tibumtranmas.
8. Anggota Satpol PP yang ditugaskan melakukan persiapan menetapkan sasaran, mengadakan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dan menyiapkan administrasi pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
9. Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melaksanakan penertiban dan pembinaan
10. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu berkoordinasi dengan dinas/ instansi terkait. Kemudian penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan
11. Setelah melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan, anggota Satpol PP kembali ke kantor dan membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia dan memberikan laporan kepada Kabid. Tibumtranmas bahwa kegiatan pembinaan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selesai dilaksanakan.
12. Kabid. Tibumtranmas menerima laporan hasil penertiban dan selanjutnya melaporkan kepada Kasatpol PP, dan dari Kasatpol PP meneruskan kepada Kepala Daerah



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Haji Maskur Tanjung Selor 77212 05522020381

<http://satpolpp.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari, tergantung situasi dilapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan dan Operasi Penertiban umum dan ketentraman masyarakat dan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)
2. Laporan Hasil Kegiatan

Pengaduan Layanan

Email : satuanppprovkaltara@gmail.com

Instagram : satpolpp_prov Kaltara

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Haji Maskur RT. 09 Tanjung Selor, Kab. Bulungan